

**PENGARUH PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP STATUS HUKUM ANAK
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RIVOLINA
99351144

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. PROF. DRs. H. ZARKASJI A. SALAM**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Rivolina
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Rivolina
NIM : 99351144
Judul : "Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1425 H
21 Juli 2004 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
NIP. 150 046 306

Siti Djazimah S.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Rivolina
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Rivolina
NIM : 99351144
Judul : "Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1425 H
21 Juli 2004 M

Pembimbing II



Siti Djazimah S.Ag
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENGARUH PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

yang disusun oleh :

RIVOLINA
NIM : 99351144

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Agustus 2004 M/21 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Rajab 1425 H
20 Agustus 2004 M




Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357


Sekretaris Sidang


Slamet Haryono, SE, M.Si
NIP: 150 300 994


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam.
NIP: 150 046 306


Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag.
NIP: 150 282 521

Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam.
NIP: 150 046 306

Penguji II


Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

MOTTO

إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأنخرتك كأنك تموت غدا
(الحديث)

"Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya,
dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok"

(Al-Hadis)



PERSEMBAHAN

*Scripsi ini kupersembahkan untuk:
Ayahanda dan Ibuanda tercinta
yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku
Terimakasih yang tiada henti sepanjang hidupku,
tiada harta yang kuberi, tiada kata yang terucap
selain doa dan ampunan-Alu ya Allah SWT.
Kak Dian, Kak Yuli, Adik-adikku
Wanda & Riki yang kusayangi,
yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
Buat Tesha sahabat terbaik, abang terbaik,
yang tidak pernah berhenti mengajarkanku tentang arti hidup.
Almamaterku yang senantiasa bertambah maju
dan sukses selalu.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^۰	b	be
ت	Ta ^۰	t	te
س	Sa ^۰	s	es (dengan titik di atas)
ج	Ji ^۰ m	j	je
ه	Ha ^۰	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^۰	kh	ka dan ha
د	Da ^۰ I	d	de
ز	Za ^۰ I	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^۰	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Si ^۰ n	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sa ^۰ d	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Da ^۰ d	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta ^۰	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za ^۰	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa ^۷	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	laṁ	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha ^۷	h	-
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya ^۷	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap

متعدين Ditulis muta’aqqidain

عدة Ditulis ‘iddah

3. Ta’ Marbūtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Ditulis hibah

جزية Ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t.

نعمة الله Ditulis ni’matullāh

زكاة الفطرة Ditulis zakātul-fitrāh

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	a	A
—	Kasroh	i	I
—	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهليّة Ditulis Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati ditulis ā

يَسْعَى Ditulis yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī̄

مَجِيد Ditulis majid

d. Dammah dan wāwu mati ū

فَرُوضٌ Ditulis furuḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ Ditulis bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قَوْلٌ Ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ Ditulis a'antum

لَإِنْ شَكْرَتُمْ Ditulis la'a'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن Ditulis al-Qur'añ

الْقِيَاس Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء Ditulis as-sama^۲

الشمس Ditulis asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Ditulis ՚awi al-furūd

أهل السنة Ditulis ahl as-sunnah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا
محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM” ini bukanlah merupakan karya penyusun semata tapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terhadap banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam, selaku Pembimbing I yang telah mencerahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shalih dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1426 H
21 Juli 2004 M

Penyusun

RIVOLINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Beberapa Hal yang Menyebabkan Perkawinan Berakhir	21
B. Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukumnya	26
C. Akibat Hukum yang Timbul dari Pembatalan Perkawinan	38
BAB III. PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI	
HUKUM ISLAM	44
A. Terputusnya Hubungan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	48
B. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan dalam KHI	55
C. Ketentuan Pembatalan Perkawinan dalam KHI dan Akibat Hukumnya	69

BAB IV KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN YANG BATAL	
A. Status Anak dalam Perkawinan	78
1. Anak sah	81
a. Anak sah karena akibat perkawinan	82
b. Anak sah karena lahir dalam perkawinan	83
2. Anak tidak sah	86
B. Status Anak dari Perkawinan yang Dibatalkan	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I	I
Lampiran II	V
Lampiran III	VII

ABSTRAK

Permasalahan dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan aturan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan status anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Perkawinan batal atau dapat dibatalkan disebabkan oleh tidak (kurang) memenuhi aturan-aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan-aturan yang dimaksud adalah pemenuhan rukun dan syarat sebelum melaksanakan akad perkawinan. Akad perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dikatakan sebagai akad perkawinan yang tidak sah.

Penulis memfokuskan penelitian pada ketentuan KHI tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diikuti oleh niat pelaku dalam melakukan pelanggaran perkawinan sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan dipandang tidak sah oleh hukum syara'. Aturan KHI tentang pembatalan perkawinan tidak menyatakan tentang unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, padahal hal ini berpengaruh terhadap hubungan yang dilakukan oleh suami istri dan terhadap anak (apabila telah ada) dalam perkawinan tersebut.

Kesengajaan dalam melaksanakan akad perkawinan dengan tidak memenuhi rukun dan syarat, jelas berbeda dengan pelaksanaan akad perkawinan karena ketidaktahuan para pihak tentang tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan tersebut, sehingga dipandang tidak sah dan batal. Hubungan suami istri di dalam perkawinan yang tidak sah karena kesengajaan (melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan akad), tidak bisa dikatakan sebagai hubungan *wati' syubhat*, yang apabila dari hubungan tersebut dilahirkan seorang anak, dikatakan sebagai anak *syubhat*, yang kedudukannya sama dengan anak sah. Berbeda dengan perkawinan yang batal atau dibatalkan karena ketidaktahuan para pihak tentang pelanggaran yang dilakukan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dikatakan sebagai anak *syubhat*.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan *yuridis*, yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan dan pendekatan *normatif*, yang mengkaji permasalahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama, serta norma-norma hukum yang berlaku sebelumnya.

Ketentuan pembatalan perkawinan dalam KHI tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan pada kemaslahatan anak itu sendiri yang tidak sepantasnya menanggung beban kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Walaupun pada dasarnya anak tersebut bukan anak *syubhat*, prinsip-prinsip syari'at sama-sama menganjurkan tidak diperkenankan menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari benih mereka sebagai anak zina (anak haram), sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkan anak tersebut sebagai anak *syubhat*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia pada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.¹ Kedua jenis kelamin ini masing-masing diberi karunia saling mencintai² dan mempunyai hasrat (syahwat) kepada lawan jenisnya. Untuk memenuhi fitrah manusia itu, Allah mengaturnya dalam ketentuan tentang perkawinan.

Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi tertentu menurut yang ditetapkan oleh hukum. Untuk mengetahui sampai dimana akibat-akibat hukum dari terjadinya suatu akad perkawinan, perlu diketahui status hukum akad perkawinan yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁴ Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan

¹ Al-Hujurāt (49): 13.

² Ali Imrān (3): 14.

³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 48.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

menurut hukum perkawinan Islam. Akad perkawinan di pandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat sehingga akad itu diakui oleh syara'.⁵

Akad perkawinan yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Rukun dalam perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya suatu perkawinan. Yang termasuk dalam rukun akad ialah: (1) Calon suami, (2) calon isteri, (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) *sigat*.⁶ Sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan hakekat dari perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat perkawinan itu mengikuti rukun-rukunnya.⁷ Misalnya, bagi calon mempelai disyaratkan: (1) kesanggupan calon mempelai untuk melakukan akad nikah, (2) calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan akad perkawinan, (3) calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.⁸

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, atau setelah akad perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka

⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan*, hlm. 24.

⁶ Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 12.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71.

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 37.

perkawinan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum. Termasuk kategori berakhirnya perkawinan oleh sebab kehendak hukum adalah aturan tentang pembatalan perkawinan.⁹

Hukum fiqh Islam mengenal di samping ada perkawinan yang dapat dibatalkan, ada juga perkawinan yang dapat *disafidkan*. Suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' adalah sah, akan tetapi suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum syara' mungkin batal atau *fasid*.

Dalam membedakan antara batal dan *fasid* ada yang melihatnya dari segi rukun atau syarat-syarat perkawinan. Perkawinan itu adalah batal apabila berlangsungnya perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) rukun-rukunnya, sedang perkawinan adalah *fasid* apabila berlangsungnya perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) syarat-syaratnya.¹⁰ Akan tetapi, ada pula yang melihatnya dari segi larangan perkawinan. Karena itu jika larangan itu bersifat abadi, perkawinan itu adalah batal; jika larangan itu bersifat sementara perkawinan itu adalah *fasid*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila melanggar larangan yang bersifat abadi. Artinya perkawinan yang terjadi batal demi hukum.¹¹ Aturan tentang larangan perkawinan yang bersifat abadi ini tertuang dalam pasal 70 KHI. Sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

⁹ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan.*, hlm.92.

¹⁰ Abdullāh Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'alā at-Tahrīr*, (Mesir: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), II: 233.

¹¹ Ketentuan ini bersifat *Imperatif* yang artinya harus, tidak boleh tidak.

melanggar larangan perkawinan yang bersifat sementara, artinya perkawinan bisa batal atau bisa tidak batal.¹² Aturan tentang larangan perkawinan yang bersifat sementara ini tertuang dalam pasal 71 KHI.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata dapat dibatalkan dalam pasal ini berarti boleh batal atau tidak bilamana menurut hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pembatalan perkawinan dalam bab IV pasal 22 sampai dengan pasal 28. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76. Aturan tentang pembatalan perkawinan dalam dua peraturan ini adalah sama mengenai sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan.

Tidak ada klausa dalam ketetapan hukum terhadap pelanggaran larangan perkawinan (rukun dan syarat); apakah pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan ketentuan tentang pelanggaran larangan perkawinan dalam pasalnya, tanpa menyebutkan adanya unsur kesengajaan atau tidak sengaja karena ketidaktahuan pihak yang melakukan perbuatan, yang dapat menyebabkan perkawinan dibatalkan atau batal demi

¹² Ketentuan ini bersifat *tentatif* yang artinya ada alternatif antara dua pilihan.

hukum. Hal ini berarti bahwa hubungan yang terjalin antara suami istri dalam perkawinan tersebut menjadi putus akibat pembatalan perkawinan.

Setiap pemutusan hubungan antara dua pihak yang merupakan perbuatan hukum akan membawa kepada akibat hukum. Begitu juga halnya dengan pembatalan perkawinan yang dapat berpengaruh terhadap segala hal yang ada dan dihasilkan dalam perkawinan tersebut, termasuk di dalamnya masalah anak.

Pelanggaran larangan perkawinan yang dilakukan dengan tidak sengaja jelas berbeda dengan pelanggaran larangan perkawinan yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja berarti ada unsur penipuan¹³ di dalamnya dan orang yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan akad jelas mengetahui bahwa perkawinan tersebut sebenarnya tidak boleh dilaksanakan. Hubungan yang terjadi antara suami istri sehingga melahirkan seorang anak tidak bisa dikatakan *wati' syubhat*, karena salah satu pihak mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak sah untuk dilanjutkan.

Secara materiil, perbuatan melanggar yang dilakukan dengan sengaja adalah salah, akan tetapi tidak ada perbedaan terhadap hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut terhadap ketentuan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pelanggaran larangan perkawinan (dengan tidak sengaja maupun dengan adanya unsur kesengajaan).

¹³ Penipuan termasuk dalam tindak pidana dan hal ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang terdapat unsur kesengajaan di dalamnya berpengaruh terhadap hubungan perkawinan?
2. Bagaimana pengaruhnya terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
3. Bagaimana implikasi ketentuan KHI terhadap perilaku hukum dalam masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat karena unsur kesengajaan terhadap hubungan perkawinan.
2. Untuk menjelaskan kedudukan anak akibat tidak terpenuhinya rukun maupun syarat dalam hubungan perkawinan.
3. Untuk menjelaskan implikasi ketentuan KHI terhadap perilaku hukum dalam masyarakat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait.
2. Pegangan dan masukan bagi penelitian selanjutnya jika diperlukan.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam di samping mengenal adanya perkawinan yang dapat dibatalkan, ada pula perkawinan yang dapat difasidkan. Suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' adalah sah, akan tetapi suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' mungkin batal atau *fasid*. Dalam membedakan antara batal dan *fasid* ada yang melihatnya dari segi rukun atau syarat perkawinan. Perkawinan itu batal apabila berlangsungnya perkawinan itu tidak memenuhi rukun-rukunnya, perkawinan itu *fasid* apabila tidak memenuhi (kurang) syarat-syaratnya.

Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, yang dikenal adalah pengaruh agama yang dianut yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, hubungan semenda, hubungan susunan dan hubungan kekerabatan. Selain itu apabila terjadi pembatalan perkawinan menurut masyarakat hukum adat merupakan aib yang mencoreng nama baik keluarga mereka. Bagi mereka, apabila suatu perkawinan dianggap tidak baik, bertentangan dengan hukum adat atau agama, bukanlah diajukan pembatalan perkawinan tetapi diajukan perceraian. Dengan demikian perkawinan itu pantang dibatalkan.¹⁴

Eksplorasi tentang pembatalan perkawinan dalam bentuk skripsi lebih cenderung bersifat *field research*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat *library research*. Skripsi-skripsi tersebut di antaranya adalah berjudul *Pembatalan Perkawinan karena Mengawini Anak Tiri di PA Wonogiri*, yang

¹⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990).

disusun oleh Yuliastuti lulus tahun 1998. Skripsi ini mengangkat masalah tentang apakah pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif, menganalisa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara.¹⁵

Selain skripsi tersebut di atas, Uswatun Khasanah lulusan tahun 1999, membahas tentang pembatalan perkawinan yang juga merupakan penelitian lapangan (*library research*) dalam skripsi yang berjudul *Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di PA Klaten*. Skripsi ini membahas tentang perkawinan wali tidak sah (orang tua angkat) dan memaparkan tentang pembuktian perkara perkawinan karena wali tidak sah dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara.¹⁶

Nurhayati Kusumaningsih membahas tentang pembatalan perkawinan dalam skripsi yang berjudul *Pembatalan Perkawinan karena Akad Nikah dilakukan oleh Wali yang tidak berhak (Studi Atas Ma'zhab Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan di Indonesia)*. Skripsi ini memaparkan tentang *istidlāl* dan *istinbāt* hukum Ma'zhab Syafi'i dalam menetapkan pembatalan perkawinan karena akad nikah dilakukan oleh wali yang tidak berhak, dan seberapa jauh pengaruh pendapat Ma'zhab Syafi'i dalam

¹⁵ Yuliastuti, "Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri dan PA Wonogiri" skripsi pada Fakultas Syari'ah (1998).

¹⁶ Uswatun Khasanah, "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di PA Klaten" skripsi pada Fakultas Syari'ah, (1999).

pembentukan hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan masalah berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan fiqh Ma'zhab Syafi'i.¹⁷

Berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya yang bersifat *field research*, pembatalan perkawinan yang dibahas dalam skripsi ini bersifat *library research*, yang memfokuskan pembahasan kepada ketentuan aturan perundang-undangan tentang pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan tentang kedudukan anak dari perkawinan yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejauh ini belum pernah dibahas.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan amat penting di dalam kehidupan manusia, baik bagi para individu maupun masyarakat. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Di dalam ikatan perkawinan ini pula akan terbina rasa kasih dan sayang antara suami istri.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi masyarakat dan negara. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan adalah unit terkecil dan fundamental bagi masyarakat. Di samping itu, ikatan perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut bukan saja sekedar hubungan perdata

¹⁷ Nurhayati Kusumaningsih, "Pembatalan Perkawinan Karena Akad Nikah Dilakukan oleh Wali yang Tidak Berhak (Studi atas Ma'zhab Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan di Indonesia), skripsi pada Fakultas Syari'ah (1999).

antara sesama manusia sewaktu hidup di dunia, tetapi akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah, maka perkawinan itu harus dilakukan berdasarkan hukum Allah.¹⁸

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Tentunya setiap orang melakukan perkawinan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keturunan, hidup bahagia dan kekal dalam keluarga yang mereka bentuk. Karena pada hakekatnya, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan sesamanya (*zoon politicon*).²⁰ Kemudian akibat interaksi yang terjadi secara intensif antara sesama manusia itu, maka muncullah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan atau peristiwa hukum dan perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa yang berhubungan dengan pribadi.

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial.²¹ Di samping itu, perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karena itulah

¹⁸ Bakri A. Rahman dan A. Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, UUP dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 7.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 83.

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam.*, hlm. 6-7.

perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan mulia harus diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyari'atkan perkawinan tercapai.²²

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.²³ Dengan demikian, bagi umat Islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan yang sah dalam Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum perkawinan Islam.

Rukun dalam perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya hakikat suatu perkara itu dan menjadi bagian internal dari hakikat sesuatu itu sendiri. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya sesuatu, tetapi bukan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang menentukan ada tidaknya hakikat suatu perkara, baik itu menjadi bagian internal atau eksternal dari hakikat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi bukan termasuk bagian dari sesuatu tersebut.²⁴

Terlepas dari perbedaan persepsi tentang rukun nikah tersebut –yang berimbang kepada jumlah rukun nikah–, kalangan Ma'zhab Syafi'i menetapkan

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*., hlm. 70.

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

²⁴ Badrān Abū al-'Inain Badrān, *Az-Zawāj wa at-Talāq fī al-Islām*, (Iskandariyah: Muassasah Syibab al-Jāmi'ah, t.t.), hlm. 35. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VIII: 36.

rukun nikah itu ada lima, yaitu calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan *sigat* (ijab dan kabul).

1. Calon mempelai.

Para ulama sepakat bahwa calon mempelai harus pasti dan tentu orangnya. Kedua mempelai harus terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang menikah, baik karena hubungan keluarga lainnya yang bersifat permanen maupun sementara.²⁵

حَرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّتُكُمْ وَبَنْتَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ
الْأُخْتِ وَأُمَّهَّتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمُ مِنَ الرِّضَاةِ وَأُمَّهَّتْ نِسَاءُكُمْ
وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حِجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَاجِنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَحْلَانِلْ أَبْنَاءُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فَلَئِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا²⁶

2. Wali.

Dalam perkawinan, wali diperlukan bagi pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Hal ini berdasarkan hadis dari ‘Aisyah:

²⁵ Mansūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kasasyāf al-Qinā’*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), V: 41. Abū al-‘Abbās Ahmad Ibn Umar Ad-Dairabi, *Ahkām az-Zawāj ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), hlm. 115-117.

²⁶ An-Nisā’ (4): 23.

لَا نكاح إلا بولي²⁷

أيما امرأة نكحت بغير إذن ولديها فنكاحها باطل²⁸

لَا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها²⁹

3. Saksi

Menurut Ma'zhab Syafi'i, saksi merupakan rukun nikah, sedangkan ulama mazhab sepakat bahwa saksi merupakan syarat sah nikah. Sehingga tidak sah nikah tanpa adanya saksi.³⁰

لَا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل³¹

4. *Sigat* (ijab dan kabul).

Perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara kedua mempelai atau antara pihak yang mengantikannya seperti wakil dan walinya. Ma'zhab Syafi'i

²⁷ Abū Abdullāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mughīrah Ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Saḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 132. Abū 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Sūrah at-Turmuzi, *Sunan Turmuzi* "Kitāb Nikāh" Bab Mā ja' ala lā nikāha illā biwaliyyin (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 280. Hadis No. 1107.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 281. Hadis No. 1108.

²⁹ Abū Abdullāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwaini Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 581.

³⁰ Mansūr Ibn Yūnus Idrīs al-Buhuti, *Kasyṣyāf*, hlm. 65. Ibn 'Ābidīn, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār 'alā ad-Darr al-Mukhtār*, cet. ke-7 (Beirut: Dār Ihyā at-Turab al-'Arabi, 1987), II: 272. Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, IV: 21.

³¹ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnād Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 398. Hadis dari Ibnu 'Abbās.

mensyaratkan kesegeraan dalam akad artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain.³²

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada tetapi bukan merupakan hakekat dari perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, suatu perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Artinya perbuatan dikatakan sah apabila perbuatan tersebut dilakukan sesuai/memenuhi persyaratan. Sedangkan apabila perbuatan dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan, maka perbuatan itu menjadi tidak sah.

Apabila suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak memenuhi rukun atau syarat-syaratnya, maka perkawinan itu harus dibatalkan dan perbuatan itu dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini sejalan dengan kaidah:

ما تشرط فيه عدة في شرائط ينتفي بانتفاء أحد هما³³

Apa yang dilakukan seseorang sebagai pelaku hukum adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya (niat).

الأمور بمقاصدها³⁴

Hal ini memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan (قول) maupun yang berwujud perbuatan

³² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 147.

³³ Asjmunī A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 109.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

(فعل) diukur menurut niatnya. Artinya, hasil dan hukumnya itu berbeda sesuai dengan maksud dan tujuannya; apa tujuan ia melakukan perbuatan dan atau bentuk hubungan yang ia lakukan itu. Dengan kata lain, hukum itu bertahap atau bertingkat sesuai dengan maksud dan tujuan perbuatan tersebut.³⁵ Karena itu jika perbuatan itu tidak sesuai dengan niat, maka perbuatan itu batal. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لَكُلُّ امْرٍ مَا نَوَى

Ada dua sudut pandang dalam memutuskan sahnya perbuatan, yaitu dari sudut pandang agama dan moral; perbuatan tersebut tunduk kepada *al-ahkām at-taklifiyah* dan di sini niat harus secara eksplisit sejalan dengan perbuatan, jika tidak maka perbuatan tersebut tidak sah. Dari sudut pandang yuridis; dalam kasus-kasus selain ibadat, pernyataan niat dan kesesuaiannya dengan perbuatan adalah sah dan tunduk kepada konsekuensi-konsekuensi yuridis, bahkan ketika tidak ada niat yang sejalan dengan perbuatan.³⁶

Dari sudut pandang ini, perbuatan apapun yang dengannya orang berniat yang tidak halal, adalah batal. Alasan penilaian ini adalah bahwa perbuatan-perbuatan diperbolehkan dengan tujuan untuk mencapai *maslahah* dan menghilangkan *mafsadah*. Suatu niat yang berlawanan

³⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 125.

³⁶ Muhammad Khalil Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishāq asy-Syātibī*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 303.

dengan hal-hal yang dihalalkan adalah sama dengan mencari *mafsadah* dan menolak *maslahah*, yang bertentangan dengan kepentingan manusia maupun syari'ah.³⁷

Suatu perbuatan yang sah adalah perbuatan yang memenuhi aturan hukum. Apabila perbuatan itu tidak memenuhi aturan hukum, maka dikatakan tidak sah. Perbuatan yang tidak sah dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam perkawinan, aturan yang dimaksud adalah rukun dan syarat yang harus ada dalam perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang hukum perkawinan, dan buku-buku yang membahas mengenai pembatalan perkawinan. Hal ini dilakukan guna meninjau tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah, lalu dari data yang diperoleh itu di susun, dijelaskan, dan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 305.

dianalisa sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Metode ini di gunakan dengan tujuan untuk menggambarkan tentang pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab yang melatarbelakangi dan kemudian analisa terhadap status anaknya.

3. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum yang dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang di anut dan ditaati sebagai warga negara yang taat hukum.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui hukum atau kaidah yang menjadi pedoman, dalam hal ini adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang dikemukakan serta norma yang telah berlaku sebelumnya.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), maka sumber datanya diperoleh dari literatur berupa Kompilasi Hukum

Islam sebagai dasar penelitian. Selain itu digunakan literatur-literatur lain yang membicarakan tentang hukum perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu mempelajari dan menelaah tentang aturan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam karena pelanggaran larangan perkawinan, baik pelanggaran terhadap larangan yang bersifat abadi maupun larangan yang bersifat sementara atau apakah pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, dan kemudian menganalisa status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
- b. Deduktif, yakni menganalisa data dengan menggunakan tolak ukur *nas-nas* Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama sebagai pedoman dan landasan berfikir tanpa mengabaikan kondisi dan kesadaran sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi sistematika penyusunan skripsi menjadi beberapa bab kemudian dari bab itu terdiri dari sub bab yang memberi keterangan lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta mendapatkan kesimpulan yang benar.

Bab satu adalah pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini, selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti. Telaah pustaka menempati urutan selanjutnya merupakan uraian tentang intisari penelaahan suatu kajian tertentu yang akan menjadi contoh utama dan menjadi pola dasar penulisan. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik yaitu uraian kerangka berfikir yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya, metode penelitian yang merupakan rangkaian langkah kerja terpadu.

Bab kedua merupakan gambaran dari obyek yang dibahas, yaitu berisi tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang meliputi beberapa hal yang menyebabkan perkawinan berakhir/putus, pengertian pembatalan perkawinan dan dasar hukumnya, sebab-sebab pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang ketentuan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terbagi kepada aturan tentang terputusnya hubungan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan dan sebab-sebab perkawinan dibatalkan dalam KHI, serta akibat

hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam hal ini berkaitan dengan harta benda dan anak yang ada dalam perkawinan tersebut.

Bab keempat merupakan analisis terhadap kedudukan anak dari perkawinan yang batal, baik disebabkan oleh pelanggaran larangan perkawinan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Analisis ini diawali dengan menguraikan tentang status anak dalam perkawinan, dilanjutkan dengan analisis terhadap status anak dari perkawinan yang batal.

Akhirnya penyusun mengakhiri pembahasan pada bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan dengan sengaja dapat menyebabkan perkawinan dibatalkan. Aturan dalam KHI hanya menyebutkan tentang pelanggaran terhadap larangan perkawinan tanpa menyinggung faktor niat yang merupakan landasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Tidak ada klausa hukum apakah peraturan itu dilakukan dengan unsur kesengajaan dari pihak yang bersangkutan atau pelanggaran yang dilakukan karena kekhilafan semata. Setiap perbuatan hukum (baik itu berupa perkataan maupun perbuatan) yang dilakukan oleh seseorang tergantung pada niatnya dalam melakukan perbuatan tersebut. Dan bagi seseorang ganjarannya adalah sesuai dengan niat hatinya. Begitu juga halnya dengan kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka ganjaran bagi pelakunya adalah pembatalan terhadap akad perkawinan tidak sah yang ia lakukan.
2. Hubungan yang terjadi dalam perkawinan yang dibatalkan apabila dilakukan dengan sengaja tidak dapat dikatakan sebagai *wati' syubhat* karena salah satu pihak menyadari dan mengetahui bahwa ia melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan akad perkawinan. Terlepas dari hal ini, dalam pasalnya KHI menetapkan ketentuan hukum yang sama dalam

akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan masalah anak. Status anak dari perkawinan yang dibatalkan adalah sebagai anak *syubhat* apabila ia dilahirkan dalam akad perkawinan yang fasid karena tidak (kurang) memenuhi syarat dan rukun semata karena kekhilafan dari pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan (ayah dan ibu si anak). Akan tetapi apabila pelanggaran larangan perkawinan dilakukan dengan sengaja, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan anak *syubhat* karena persetubuhan yang dilakukan oleh ayah atau ibunya, salah satu pihak mengetahui akan hal kesengajaan tersebut.

3. KHI menetapkan tetapnya status anak dari perkawinan yang dibatalkan adalah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, bahwa anak yang lahir dalam akad perkawinan yang tidak sah (karena kurang/tidak memenuhi rukun dan syarat) adalah sama dengan anak *syubhat*. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan anak tersebut sama dengan anak sah yang lahir akibat perkawinan yang sah.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya sosialisasi KHI sebagai bentuk Undang-undang tidak tertulis bagi umat Islam agar kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum tidak marak terjadi , minimal diperkecil, walaupun KHI hanya sebagai sebuah pegangan bagi hakim pengadilan agama dan bagi umat Islam hanya sebuah anjuran.

2. Bagi para penegak hukum hendaknya ada penafsiran luas terhadap ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang yang tertulis maupun undang-undang yang tidak tertulis seperti KHI –sebagai produk fiqh yang dituangkan ke dalam bentuk undang-undang–, agar penerapan fiqh sebagai *tool of social control and social engineering* dapat berjalan dengan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Ar-Rāzi, Fakhr ad-Dīn, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Gaīb*, (ed.) Khalīl Muhy ad-Dīn al-Mais, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1991.

Ibnu Kasīr, *Tafsīr Ibnu Kasīr*, ttp.: t.n.p., 1986.

B. Kelompok Hadis

‘Asyas, Abū Dawud Sulaimān bin, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū Abdullāh Muhammad ibn Yazīd Al-Quzwaini Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Baihaqī, Abū Bakar Ahmad, *Sunan Al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, 1416/1996.

Al-Bukhārī, Abū Abdullāh Muhammad ibn Ismāīl ibn Ibrāhīm ibn Mughīrah ibn Bardazabah, *Sahīh Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hanbal, Imām Ahmad bin, *Musnād Imām Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, t.t.

Ābidīn, Ibn, *Radd al-Mukhtār 'Alā Ad-Dār Al-Mukhtār Hāsyiyah Ibn 'Ābidīn*, Beirut: Dār Ihya at-Turās al-Arabi, 1987/1410.

Ad-Dairabi, Abū al-‘Abbās Ahmad ibn Umar, *Ahkām az-Zawāj 'Alā Mazūhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Jazīrī, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Asy-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1993/1413.

Asy-Syarqawi, *Syarqawi 'Alā at-Tahrīr*, 2 juz, Mesir: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t..

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Habsyi, Muhammad Bagir al-, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1994

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilm Usūl-Fiqh*, ttp.: Dār Al-Qalam, 1978/1389.

Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Mahfud, Mohammad, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000.

Muhdor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Rahmad, Bakri A. dan A. Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UUD dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Rahmad, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

_____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, t.t.

Zahrah, Abū, *Usūl Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

D. Kelompok Buku-Buku Lain.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 1988.

E. Kelompok Kamus, Ensiklopedi dan Perundang-Undangan.

Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Citra Adi Pusaka, 1990.

Maman. S., *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 1997.

Manzūr, Ibn, *Lisān al-Arab: Turāsuna*, Beirut: Dār Sadir, 1994/1414.

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK, t.t.

Qalahji, Muhammad Rawwās, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khaṭṭāb ra.*, Alih Bahasa M. Abdul Mujib, Jakarta: Rajawali Press, 1999.

Ridwan, Kafrawin, (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.


Yūnus, Mahmūd, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Bungelijk Wetboek (BW).

Kompilasi Hukum Islam



Lampiran I**BAB I**

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	12	26	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan seperguruan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri-istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.
2.	13	27	Tidak sah nikah tanpa wali
3.	13	28	Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.
4.	13	29	Tidaklah perempuan itu menikahkan dirinya sendiri karena sesungguhnya wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.
5.	13	31	Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil
6.	14	33	Apa yang disyaratkan pada sesuatu apabila tidak terpenuhi salah satu syarat maka sesuatu (perbuatan) itu (dianggap) tidak ada.
7.			Segala perbuatan (amal) itu sesuai dengan niatnya dan bagi seseorang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan.
8.	14	34	Nilai suatu perbuatan diukur dengan niat (maksud mengerjakan)-nya

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	21	1	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat.
2.	23	9	Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan
3.	23	10	Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan semisalnya

4.	23	11	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keadaan (hak talak) dengan lafaz yang khusus.
5	27	24	<p>Akad yang memberikan faedah kepemilikan sesuatu yang menyenangkan dengan sengaja (Hanafiyah)</p> <p>Akad yang mengandung pemilikan <i>wati'</i> (bersetubuh) dengan lafaz nikah atau <i>tazwīj</i> atau yang semakna dengannya- (Syafi'iyyah)</p> <p>Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan kenikmatan perempuan (Malikiyyah)</p> <p>Akad yang diucapkan dengan lafaz nikah atau <i>tażwīj</i> untuk memperoleh manfaat bersenang-senang. (Hanabilah).</p>
6.	43	61	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya.

BAB III

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	50	13	Perbuatan yang paling dibenci Allah SWT adalah talak
2.	52	19	Maka rujuklah mereka (yakni para istri yang belum selesai <i>iddahnya</i>) dengan baik atau lepaskanlah dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT.
3.	56	30	أَنْ غِيلَانَ ابْنَ سَلَامَةَ التَّقْفِيَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرَ نِسَوَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَسْلَمَتْ فَأَمْرَ النَّبِيِّ أَنْ يُخْرِيَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا المُتَلَاعِنُ إِذَا تَرَقَّا لَا يَجْتَمِعُنَّ أَيْدِي
4.	57	33	
5.	61	43	<i>Mafquḍ</i> adalah orang yang pergi dari rumah tanpa kabar berita.
6.	62	47	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu, Allah SWT mengetahui bahwa kamu menyebut-menyebut mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'ruf</i> .
7.	62	48	Dan janganlah kamu berazam (berketetapan hati) untuk melakukan akad nikah, sebelum habis masa ' <i>iddahnya</i> '.
8.	63	49	Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ' <i>iddahnya</i> ' maka rujukilah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i> atau ceraikanlah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i> pula.
9.	65	53	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya.
10	65	54	Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.

11	66	56	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghilangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan <i>ma'ruf</i> .
12	72		Segala perbuatan (amal) itu sesuai dengan niatnya dan bagi seseorang itu sesuai dengan apa ia niatkan.
13	72	70	Nilai suatu perbuatan diukur dengan niat (maksud mengerjakan)-nya.
14	75	78	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu.

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	78	1	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyiapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu.
2.	78	2	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyiapihnya adalah tiga puluh bulan.
3.	79	8	... dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-ansur) kamu sampailah kepada kedewasaan.
4.	80	9	... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.
5.	80	10	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
6.	87	23	Setiap anak adalah milik orang yang mempunyai tempat tidur, dan bagi pezina adalah batu (dirajam).
7.	89	31	Allah SWT menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah SWT.
8.	94	46	Setiap anak adalah bagi yang memiliki tempat tidur, dan bagi orang yang berzina adalah batu.

9.	95	48	Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu sudah (merupakan) dosa.
10.	95	51	Bahwasanya tak seorangpun memikul dosa orang lain Dan bahwasanya tak satupun diperoleh seseorang selain yang berupa hasil dari usahanya.
11.	96	52	Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Asy- Syāfi'i

Muhammad bin Idrīs asy- Syāfi'i lahir di desa Gaza tahun 767M. dan berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal di Makkah. Disini ia belajar pada Sufyān ibn Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di yaman, tetapi di sana ia dibawa ke depan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Atas usaha Asy-Syaibani yang pada waktu itu adalah Qadi yang mendapat kepercayaan Harun Ar-Rasyid, asy- Syāfi'i akhirnya dibebaskan.

Asy- Syāfi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Baghdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abū Hanīfah. Dengan demikian ia kenal baik pada Fiqh Malik dan Fiqh Abū Hanīfah. Di tahun 814 M. ia pindah ke mesir dan meninggalkan dunia pada tahun 820 M.

Asy- Syāfi'i dikenal meninggalkan bentuk mažhab, bentuk lama dan bentuk baru. Bentuk lama disusun di Baghdad dan terkandung dalam *ar-Risālah*, *al-Umm*, dan *Al-Mabsūt*. Bentuk baru disusun di mesir dan disini ia ubah sebagian dari pendapat-pendapat yang lama.

Dalam pemikiran hukumnya, asy- Syāfi'i berpegang pada lima sumber: Al-Qur'an, sunnah nabi, ijma' atau consensus, pendapat para sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya, pendapat yang di dalamnya terdapat perselisihan, dan Qiyas atau analogi. Berlainan dengan Abū Hanīfah, asy- Syāfi'i banyak memakai sunah sebagai sumber hukum, bahkan membuat sunnah dekat sederajat dengan Al-Qur'an. *Istihsan* yang dibawa Abū Hanīfah dan *al-Masālih Al-Mursalah* yang ditimbulkan Malik, ditolak oleh asy- Syāfi'i sebagai sumber hukum. Selain itu, asy- Syāfi'i ahli hukum Islam pertama yang menyusun *Ilmu Usūl al-Fiqh*, ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam, sebagai mana yang terkandung dalam buku *ar-Risālah*.

2. Imam Al-Bukhārī

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah. Beliau di Lahirkan di Bukhara pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartanah. Ketika berumur 10 tahun, beliau mulai menghafal kitab-kitab susunan Al-Mubarrak dan Al-Waki'. Serta menemui ulama-ulama ahli hadis di berbagai kota, seperti Basrah, Kufah, Mesir, Madinah, dan sebagainya. Beliau termasuk salah seorang ulama dan penghafal hadis yang paling terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Di antara guru-gurunya, Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Rawahih. Pada usia 18 tahun dia telah menulis sebuah buku yang berjudul "Kazayai Sahaba wa Tabain". Sedangkan karya-karya beliau adalah antara lain: *Al-Adab Al-*

Mabsūt, *al-Fawāid*, *at-Tārīkh al-Ausat*, *at-Tārīkh as-Sagīr*, *al-Jāmi' al-Kabir*, dan lain-lain.

3. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202H / 817M. Ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi, karena ia lahir dan meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetapi menjadi buku rujukan utama hadis-hadis *sahih*, adalah *al-Jāmi' As-Sahīh Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama *Sahih Muslim*. Imam Muslim menghimpun hadis *Sahih Muslim* berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu *al-'Aqāid* (aqidah), *al-Ahkām* (hukum), *as-Saīr* (sejarah), *at-Tafsīr* (tafsir), *al-Fitān* (fitnah), *'Asyrat as-Sa'ah* (kemasyarakatan) dan *al-Manāqib* (ibadah).

4. Imām Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaimān bin Asy'as Ishāq bin Basyīr bin 'Imrān As-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, 'Usman bin Syaibah, 'Abdullah bin Musallam, Mūsā bin Ismā'il dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam At-Tirmizī, Imam Nasā'i, Abu Bakar Dāwud dan lain-lain. Adapun karya-karya yang dihasilnya antara lain sunan Abi Dāwud, Kitab *Masā'il*, Kitab *Marāsil*, Kitab *Fadā'il Al-Amal*, Kitab *Zuhd*, kitab *Ad-Du'ā*, Kitab *Ibtidā' Al-Wahy*, Kitab *Al-Qadar* dan Kitab *Dalā'il An-Nubuwwah*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI :

Nama : Rivolina
Tempat, Tanggal Lahir : Kep. Riau, 15 Februari 1981
Alamat Asal : Jl. Telkom Gg. Kenanga RT/RW. 08/17 Kp. Damnah, Setajam, Dabo Singkep, Kepulauan Riau 29171.
Alamat sekarang : Asrama Putri "91" Jl. Bimokurdo 23 Sapan, Yogyakarta 55221.

PENDIDIKAN :

(1987-1993) : SDN No. 020 Dabo Singkep, Kep. Riau
(1993-1996) : Madrasah Tsanawiyah Nurussa'adah (MTs) Dabo Singkep, Kep. Riau
(1996-1999) : Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat (MAPM) Cukir, Jombang, JATIM.
(1999-2004) : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.